



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 400 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN  
GEDUNG YANG BERADA DI KOMPLEKS II PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
CABANG BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung yang berada di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, perlu dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah secara sewa;
- b. bahwa berdasarkan hasil negosiasi dengan Tim Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dicapai kesepakatan harga sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG YANG BERADA DI KOMPLEKS II PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL.**

- KESATU : Menyetujui Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul seluas ± 3,25 m<sup>2</sup> (tiga koma dua lima meter persegi) kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
- KEDUA : Besaran dan pembayaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun; dan
  - b. pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
- KETIGA : Masa berlaku penyewaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyewaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Kompleks II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

